

**ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI
NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang,
Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H)**

Oleh:

**DENESA ANGGITA PUTRI
NIM. 1617302059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Denesa Anggita Putri
NIM : 1617302059
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Denesa Anggita Putri
NIM.1617302059



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga
Pada Tahun 2019 - 2020)**

yang disusun oleh Denesa Anggita Putri (1617302059) Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21
Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.
Purwokerto, 21 Juli 2021

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Dekan Fakultas Syari'ah

9 Agustus 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Denesa Anggita Putri
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Denesa Anggita Putri
NIM : 1617302059
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ALASAN PENETAPAN PENGHULU
MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI
HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang,
Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

**ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga
Pada Tahun 2019 - 2020)**

ABSTRAK

**Denesa Anggita Putri
NIM. 1617302059**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Beberapa wali dari calon pengantin ada yang merasa keberatan, karena tidak bisa menikahkan putrinya. Salah satunya, dialami Bapak Sudirno wali dari pengantin perempuan bernama Febi Tiurmayanti, yang keberatannya atas pernikahan putrinya menggunakan wali hakim. Keterpaksaan tersebut karena harus mengikuti saran dari *qayim*. Keadaan itu, memunculkan persoalan mengenai kebijakan penghulu dan hak wali sebagai ayah yang ingin menikahkan putrinya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, agar mengetahui dasar dan pertimbangan yang diterapkan penghulu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta apa yang menjadi alasan penetapan penghulu memutuskan memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala lainnya yang saling berhubungan. Yaitu mengadakan pendekatan praktek pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kec. Kaligondang terhadap aturan-aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan sumber data primer, penulis melakukan wawancara langsung Kepala KUA dan para pelaku nikah yang menggunakan wali hakim. Sedangkan sumber data sekundernya diambil dari dokumen arsip surat permohonan wali hakim di KUA Kecamatan Kaligondang. Metode yang diterapkan bersifat deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara, setelah itu penulis menganalisis hasil wawancara serta data yang didapatkan.

Dari hasil penelitian, dasar dan pertimbangan Kepala KUA yakni UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, "tidak ada" dimaknai dengan anak ibu. Pendapat Imam Syafi'i mengenai batasan kehamilan ditetapkannya wali nasab. Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, KHI Pasal 53 ayat(1)-(3). Alasan penetapan yang diterapkan Penghulu/Kepala KUA dalam mengambil keputusan tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan sebelumnya. Dengan menggunakan analisis teori otoritas Max Weber, diketahui penerapan yang digunakan Kepala KUA Kec. Kaligondang sesuai dengan tipe otoritas tradisional yaitu otoritas yang berlaku turun termurun dari kebijakan Kepala KUA sebelumnya, yang sudah ada sejak dahulu, sehingga secara otomatis dipatuhi oleh wali nikah calon pengantin. Disebabkan kepercayaan para wali calon pengantin terhadap Kepala KUA, demi tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan *nash*.

Kata kunci: *Wali Hakim, Anak Ibu, dan KUA*

MOTTO

Siapa yang bersandar pada baiknya pilihan Allah untuknya maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Ini batasan sikap selalu ridha terhadap semua ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi hambaNya.



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan benar dan Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bunda Sri Yanti dan Bapak Sugeng Riyadi yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberi semangat dan membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik serta menjadi tempat bersandar paling nyaman. Bunda yang selalu membantu kapan pun dibutuhkan, Bapak yang selalu memberikan kepercayaannya tanpa perlu mendesak.
2. Adikku, Degisca Zakiya Putri yang menjadi adik sekaligus teman bercanda, penyalur semangat, dan membantu penelitian.
3. Mbah Ramini yang membantu dan mendoakan, memberikan tambahan motivasi dan semangat.
4. Keluarga besar yang juga berperan memberi semangat, motivasi, dan dukungannya.
5. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan ilmu, arahan, saran, kritikan serta dukungannya. Membimbing saya dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tersayang, Iftiar Fauzi, Dhiyan Cahyaningrum, Rahmi Umiyatul Izzah, Ajeng Sekar Larasati, yang selalu membantu dan mendukung saya.
7. Sahabat-sahabat tersayang, Madu, Dyan, Desti, Eppaa, Sani, Mamih Devi, Vaya, Judo, yang selalu memotivasi dan mendukung saya.
8. Dany Nur Madinah sebagai teman satu kelas dan satu bimbingan yang membantu dan mendukung saya.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B angkatan 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mendoakan dan mendukung saya.
10. Bagi teman-teman seperjuangan saya, yang tidak dapat disebutkan satu-satu serta pihak-pihak yang membantu melancarkan skripsi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	je
6.	ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	ge
20.	ف	Fa'	f	ef
21.	ق	Qaf	q	qi
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	'el
24.	م	Mim	m	'em
25.	ن	Nun	n	'en
26.	و	Waw	w	w
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	'	apostrof
29.	ي	Ya	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

أ	<i>fathah</i>	ditulis	a
إ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
أ	<i>dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كرم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nīsā</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Shalawat serta salam semoga senantiasa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah. S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
7. Dr. Ahmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Purbalingga yang menjadi obyek dalam penelitian.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait Skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*



Purwokerto, 6 Juni 2021
Penulis

Denesa Anggita Putri
NIM.1617302059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik	13
G. Sitematika Penulisan	16

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)	
A.	Wali Nikah	20
1.	Pengertian Wali	20
2.	Dasar Hukum Wali Nikah	22
3.	Syarat-Syarat Wali Nikah	25
4.	Macam-Macam Wali Nikah	27
5.	Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Hakim	29
6.	Hukum Pernikahan Melalui Wali Hakim	32
B.	Wali Hakim	36
C.	Teori Otoritas Max Weber	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Pendekatan Penelitian	46
C.	Sumber Data	47
D.	Metode Pengumpulan Data	48
E.	Analisis Data	51
BAB V	ALASAN PENETAPAN PENGHULU MEMINDAHKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama	

**Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 -
2020)**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang	52
1. Kondisi Umum KUA Kec. Kaligondang	52
2. Visi dan Misi KUA Kec. Kaligondang	56
B. Prosedur Permohonan Menggunakan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kaligondang	57
C. Penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang	60
D. Dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu	71
E. Alasan penetapan Penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-Desember Tahun 2019
2. Tabel 2 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-April Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Saroyo selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang
2. Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Sudirno wali dari Febi Tiurmayanti
3. Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Eka Putra dan Ibu dari Chintiya Amelia Putri
4. Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Rasdi Sugianto dan Ibu dari Nengsih
5. Gambar 5 Wawancara dengan pelaku nikah Nofi Setiani
6. Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Riswadi wali dari Rohkyati
7. Gambar 7 Wawancara dengan pelaku nikah Eka Setia Putri
8. Gambar 8 Wawancara dengan wali dari Ina Mucharoh
9. Gambar 9 Wawancara dengan Ibu dari Eka Ermadani
10. Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Sabil wali dari Ela Dewansari
11. Gambar 11 Wawancara dengan pelaku nikah Sutari
12. Gambar 12 Wawancara dengan pelaku nikah Asriani Wulan Ningsih

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
KUA	: Kantor Urusan Agama
S.H.	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PMA	: Peraturan Menteri Agama
Q.S.	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
NTR	: Nikah Talak Rujuk
H.R.	: Hadis Riwayat
Terj.	: Terjemahan
No.	: Nomor
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
Kec.	: Kecamatan
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran wali bagi perempuan pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun dalam kenyataannya kemudian perlindungan tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki perempuan. Ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut mereka terdapat konsep yang disebut sebagai wali *mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang dia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anak perempuan tersebut.¹

Tujuan dan pentingnya peran wali dalam pernikahan Islam harus dikaitkan dengan tujuan dan prinsip pernikahan itu sendiri yaitu terwujudnya keluarga *sakīnah mawddah wa rahmah*. Wali tidak seharusnya memaksakan anaknya untuk menikah. Karena dengan adanya paksaan dan tanpa disertai *musyawarah* dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan tumbuh benih-benih kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tuanya yang bisa berimbas pada kandasnya bahtera rumah tangga. Sehingga tujuan

¹ Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", *Jurnal ANCOMS*, 2017, hlm. 161.

pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawddah wa rahmah* akan gagal.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti, dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.² Seperti yang sudah dijelaskan dalam sabda Nabi SAW berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ بَنِي أَبِي مُسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah menikah kecuali dengan wali”³

Wali nikah bukan hanya berkaitan dengan masalah keabsahan pernikahan seseorang, namun juga berkaitan dengan hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, bahkan juga terkait dengan masalah perizinan bagi orang yang akan menika. Kedudukan wali dalam proses pernikahan telah memperlihatkan bahwa perempuan menjadi makhluk kedua dari laki-laki dan karena itu baginya wajib menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 67-69.

³ HR. At Tirmidzi No. 1020, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

Ayah dan kakek sebagai wali nasab, diberi hak menikahkan anaknya yang perawan dengan tidak meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Kecuali anak yang bukan perawan lagi atau janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik apabila wali menikahkan anak perempuannya tanpa seizin dirinya dan sudah dilangsungkan akad nikah maka akad itu sah dan tidak perlu diperbaharui. Namun menurut Imam Syafi'i akad tersebut perlu diperbaharui dan tidak sah karena tanpa seizin anak perempuan.⁴

Dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya. “Wahai Rasulullah bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dia diam.”⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila wali yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *'udhr*, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali

⁴ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan: Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*, terj. Fedrian Hasmand, (Bekasi: Daun Publishing, 2013), hlm. 31.

⁵ HR. Muslim No. 2543, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Pada wali *'adal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Dalam pelaksanaannya perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yang memerlukan pemecahan. Sebab, eksistensi keberadaan wali dalam sebuah pernikahan merupakan komponen yang harus ada, dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya adalah wali hakim, namun seorang wali hakim tidak dapat serta merta menjadi wali selama masih ada wali nasab yang lebih dekat (*aqrab*) dan yang jauh (*ab'ād*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka suatu pernikahan yang walinya berpindah dari wali nasab ke wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (23) Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak selalu dapat berjalan mulus. Sebab selain membuka peluang bagi calon pengantin mempermudah untuk memindahkan wali nasab ke wali hakim tanpa melalui proses pengadilan, juga status wali hakim dapat dituntut karena adanya gugatan dari kerabat atau keluarga yang merasa berhak menjadi wali terutama wali nasab yang lebih dekat atau jauh.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang

⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 146-147.

dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah yaitu pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.⁷

Dalam Peraturan Badan Kepegawian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu. Dijelaskan mengenai definisi penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Lalu Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.⁸

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang calon pengantin yang mendaftar nikah menggunakan wali hakim pada bulan Januari 2019 sampai bulan April 2020 terdapat 63 pasangan. Dari data tersebut faktor-faktor penyebabnya antara lain; tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), anak ibu, wali non muslim, dan wali *'adal*. Data kasus yang paling banyak menggunakan wali hakim yaitu anak ibu, 38 pasangan. Salah satunya terdapat di Desa Lamongan, anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai wali hakim yang menyebutkan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

⁷ Anonim, "Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

⁸ Anonim, "Peraturan Badan Kepegawian Negara R.I. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu", <https://peraturan.go.id>, diakses 29 Juli 2021.

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan.⁹ Tidak dijelaskan secara rinci terkait batasan usia kandungan untuk menikah menggunakan wali hakim.

Penulis menjumpai beberapa wali dari calon pengantin yang masih keberatan, tidak bisa menikahkan putrinya. Salah satunya Bapak Sudirno selaku Ayah dari pengantin putri yang bernama Febi Tiurmayanti, menyatakan bahwa ia keberatan atas pernikahan putrinya yang dinikahkan oleh wali hakim. Keterpaksaan tersebut karena harus mengikuti saran dari *qayim*. Keadaan tersebut yang memunculkan persoalan mengenai kebijakan penghulu dan hak wali sebagai ayah yang ingin menikahkan putri mereka tanpa perantara.

Maka dari itu penetapan wali nikah tidak diputuskan begitu saja. Memerlukan ketelitian dan kejelian penghulu untuk memutuskan siapa yang menjadi wali nikahnya. Terkhusus bagi calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah. Mengapa terjadi peralihan kedudukan wali nasab calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan kepada wali hakim. Apa yang menjadi alasan penghulu memutuskan memindahkan perwalian tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Penghulu/Kepala

⁹ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011), hlm. 69.

KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut sehingga membuat penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut dengan judul penelitian **”Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu” (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul:

1. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan wali nikah yang dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA untuk menentukan siapa yang menjadi wali nikah bagi calon pengantin perempuan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai penguasa. Penguasa di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi wali tersebut adalah Kepala KUA.
3. Anak ibu di sini adalah anak yang lahir di luar pernikahan, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah, anak yang lahir dalam pernikahan siri/pernikahan tidak dicatatkan.

4. Wali *aqrab* atau wali dekat yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
5. Wali *ab'āḍ* atau wali jauh yaitu wali dalam garis kerbat selain dari ayah dan kakek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Penghulu/Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu ?
2. Bagaimana alasan penetapan Penghulu/Kepala KUA Kec. Kaligondang memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
 - a. Mengetahui penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang
 - b. Mengetahui dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu
 - c. Mengetahui alasan penetapan Kepala KUA memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu.

2. Manfaat dari penelitian ini yakni

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan pengetahuan mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik perwalian pernikahan melalui wali hakim dari penelitian sebelumnya.

Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam karya Aspandi. Dengan rumusan masalah bagaimana hukum pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim menurut hukum Islam?. Menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan *fiqh munakahat* (hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindah hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh *syar'i*.¹⁰ Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang akan

¹⁰ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. V, No. 1, Juli 2017.

dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang akan mengambil data dari sumber penelitian peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Putri Candra yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Penelitian tersebut merumuskan dua permasalahan yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim dan bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?. Dari jurnal hasil penelitian tersebut faktor yang paling banyak pernikahan menggunakan wali hakim yaitu wali jauh dan ketiadaan wali. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya, akan tetapi terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena ada pihak Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memeriksa pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon pengantin.¹¹ Dalam penelitian terdahulu lebih tertuju pada pelaksanaan dan faktor penyebabnya saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, akan menyajikan mengenai bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan untuk penetapan wali hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Miss Nurhasila Kuema skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)*. Adapun

¹¹ Gita Putri Candra, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Februari 2016.

rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik perkawinan dengan wali hakim dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016?. Hasil dari faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016 dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi *fiqh*, akan hanya saja karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menelusuri keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Menurut Ibnu Qadamah dan ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Syafi'i pernikahan seperti ini tidak sah, akan tetapi dianggap sah oleh Imam Malik.¹² Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan akan dilakukan penulis tidak hanya menyampaikan faktor-faktornya saja, akan tetapi akan menyajikan alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim.

Penyelesaian Wali 'Adal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, yang diteliti oleh Akhmad Shodikin. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penyelesaian Wali 'Adal menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, dari hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya 'adal (enggan menikahkan) menurut para ulama fiqh Golongan Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya 'adal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah

¹² Miss Nurhasila Kuema, "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)", *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

menyatakan bila wali *'adal* untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali *aqrab* dan mana kala wali *ab'ād* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Dalam hal ini wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³ Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus pada satu faktor saja, beda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina dengan judul *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*. Dengan rumusan masalah yaitu apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan dan bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah?. Dalam jurnal hasil penelitiannya, hakim mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan pertimbangan bahwa terbuktinya Termohon II (VY) telah sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah *mafqud*. Kemudian

¹³ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *'Adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, Juni 2016.

wali nasabnya masih ada yaitu ayah dan abang kandung Termohon II. Dalam hukum Islam bahwa walinya itu dalam keadaan *'adal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan menurut *'syara'* maka perwaliannya dapat berpindah wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, bahwa pembahasannya fokus pada permasalahan kedudukan dan peran wali nikah pada studi kasus di KUA Kecamatan Kaligondang.

F. Kerangka Teoritik

Dalam hubungan sosial selalu ada pengorganisasian dan pengorganisaasian tersebut dipertahankan melalui wewenang. Max Weber menjelaskan hubungan sosial ini berdasarkan atas rasional formal, karenanya terdapat suatu pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi).¹⁵

Tiga tipe otoritas Max Weber yaitu otoritas tradisional, rasional-legal dan kharismatik. Otoritas tradisional ialah otoritas kepatuhan antara pemimpin dan masyarakat bukan kepatuhan atas undang-undang atau peraturan. Tipe otoritas kedua adalah rasional regal masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal. Adapun otoritas

¹⁴ Fakhurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2017.

¹⁵ M. Chairul Basrun Umanailo, "Max Weber", <https://www.researchgate>, diakses 29 Juli 2021.

ketiga ialah kharismatik sebuah ketundukan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang seperti para nabi dan para pahlawan.¹⁶

Melalui teori ini dapat digambarkan bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum oleh penghulu. Antara pihak berwenang dan masyarakat agar dapat beriringan sehingga hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat diwujudkan, sehingga ketertiban dan keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan dapat diperoleh serta diperoleh serta dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan setempat dan yang mempunyai kewenangan (Penghulu/Kepala KUA) tersebut dapat menjalankan sesuai hukum yang berlaku.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahnya.¹⁷

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
وَلِيِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا

¹⁶ SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 6, 1996, hlm. 34-35.

¹⁷ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim", hlm. 87-89.

Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapat mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali¹⁸

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak demikian maka pernikahannya tidak sah. Hadis ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkannya dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga wanita tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.¹⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *‘adal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali

¹⁸ HR. At Tirmidzi No. 1021, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

¹⁹ Fakhurrrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali”, hlm. 104-105.

nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ber-*ihram* dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.²⁰

Dari ketentuan tersebut bagi wanita yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi syarat dikarenakan sebab-sebab tertentu maka nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim, baik wanita tersebut berada di Indonesia atau di luar teritorial Indonesia, maka wanita tersebut dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Bertindaknya wali hakim dalam ketentuan tersebut merupakan alasan bagi calon istri untuk dapat bertindak sebagai wali nikah jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan atau *'adal*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan”. Kemudian disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *'aqil* dan *bāligh*. Syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran ide yang jelas mengenai penelitian ini disusunlah sebuah sistematika penulisan, agar dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penyusunan

²⁰ Anonim, “Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

²¹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 156-157.

skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan secara singkat mengenai beberapa permasalahan yang melatar belakangi serta penjelasan secara konkrit dilakukannya penelitian. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, yang berisi mengenai upaya penelitian kasus perpindahan wali nikah di KUA Kaligondang. Kemudian definisi operasional sebagai batasan dan penegasan terhadap konsep yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan diperoleh. Rumusan masalah yang ditulis merupakan ungkapan permasalahan yang menjadi bahan penulis untuk meneliti. Lalu tujuan penelitian, menjelaskan hal apa saja yang ingin dicapai sedangkan manfaat penelitian, menjelaskan pentingnya penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka merupakan ulasan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Selanjutnya sistematika pembahasan memaparkan isi bab-bab dalam penelitian. Bab ini penting di tulis untuk menggambarkan konteks permasalahan yang akan diteliti dan merupakan proses pertama dalam penelitian agar lebih sistematis.

Pada Bab II ini mengulas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian, dalam hal ini akan dibahas mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sahnya pernikahan, pengertian wali, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, dan hukum

pernikahan melalui wali hakim. Bab ini penting dicantumkan sebagai landasan kajian teori agar lebih terfokus terhadap permasalahan yang diteliti serta menjadi bahan yang perlu disajikan sebelum munculnya permasalahan.

Pada Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, cara mendapat dan mengolah sampai menganalisis data. Bab ini diperlukan untuk menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan.

Pada Bab IV tersebut terkait dengan penyajian data penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dan prosedur permohonan pernikahan menggunakan wali hakim. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Kaligondang apa saja penyebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kec. Kaligondang. Lalu bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Serta apa yang menjadi alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu. Bab ini penting dibahas, mempermudah proses penyajian data dan sebagai inti dari hasil penelitian yang dilakukan setelah diteliti serta dianalisis dari pengumpulan data.

Pada Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan masalah peralihan

kedudukan wali nasab kepada wali hakim. Bab ini penting ditulis untuk memberikan penjelasan dari kesimpulan hasil penelitian terhadap rumusan masalah serta masukan-masukan bagi para pihak terkait permasalahan pernikahan menggunakan wali hakim.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERALIHAN KEDUDUKAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM

A. Wali Nikah

Dalam pembahasan mengenai wali nikah, yang akan dijelaskan yaitu hal-hal meliputi sebagai berikut:

1. Pengertian Wali

Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab *walīy* yang merupakan *isim fa'il* atau pelaku dai akar kata *walīya yalī wilāyah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Dalam fiqh, kata *wilāyah* digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang wilayah, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilāyah* dalam hal pernikahan berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Pemegang hak ini disebut wali nikah.²²

Menurut Abdul Majid, wali adalah kekuatan *syariat* yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti

²² Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, Oktober 2017, hlm. 154.

tanggungannya hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.²³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya hal ini didasarkan oleh salah satu hadis sabda Rasulullah SAW riwayat Aisyah r.a. berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ
بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْإِسْطِطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapat *mahar*, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali²⁴

Wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa seizin walinya atau tanpa melibatkan walinya dalam suatu pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut penulis wali nikah merupakan salah satu syarat yang sangat penting dan menentukan sahnyanya suatu pernikahan tersebut.

²³ Zaiyad Zubaidi, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 95.

²⁴ HR. At Tirmidzi No. 1021, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum dari adanya wali di dalam pernikahan di antaranya adalah firman Allah SWT berikut:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.²⁵

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan menikah lagi, baik menikah dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain.

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikahkan) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.²⁶

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

hlm. 46-47.

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hlm. 494.

Selain nash Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang adanya wali di dalam pernikahan yaitu :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ بِنِ أَبِي مُسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah menikah kecuali dengan wali”.²⁷

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَهَا

Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda. Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Tirmidzi)²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّبِّيَّةَ هِيَ الَّتِي تُرْوَجُ نَفْسَهَا

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.²⁹

Dari hadis di atas, walaupun redaksinya berbeda namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali di dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada

²⁷ HR. At Tirmidzi No. 1020, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

²⁸ HR. At Tirmidzi No. 1021, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

²⁹ H.R. Ibnu Majah No. 1872, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama Fiqih, urutan wali nikah secara rinci dalam Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki paman sekandung
- j. Anak laki-laki paman seayah
- k. Ahli waris kerabat lainnya

Dasar hukum wali nikah ini sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga menurut penulis, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Mengenai urutan kewalian penulis menganjurkan untuk menyesuaikan dengan urutan wali yang paling berhak untuk menjadi wali, maka tidak ada wali yang dapat diloncati urutannya. Jika ada wali

³⁰ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha*, Vol. V, No. 1, Juli 2018, hlm. 130.

nikah yang berhak menikahkan tetapi dilewati maka pernikahannya batal dan harus mengulang akad.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu pernikahan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *‘aqil* dan *bāligh*. Disamping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:³¹

a. Muslim

Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. an-Nisa ayat 141

فَاِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
سَبِيْلًا

“Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu dihari kiamat, Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang *kafir* untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”³²

Disyaratkannya sesama agama antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya adalah untuk memberikan penjelasan (peringatan) kepada wali untuk mencari keuntungan

³¹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, hlm. 121-126.

³² Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hlm.

(kebaikan) dan menghindari munculnya cacat atau aib pada diri wanita.

b. *Mukallaf*

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*. Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah dewasa atau *bāligh*. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang *mukallaf*.

c. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil terus menerus.

d. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

e. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.

Untuk syarat-syarat menjadi wali nikah penulis menyatakan tidak semua orang dapat menjadi wali nikah, harus memenuhi persyaratan yang sudah ada. Jika ada wali nikah yang tidak memenuhi syarat maka kewalian dapat berpindah ke wali yang lebih berhak.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali *mujbir*, wali hakim, wali *tahkam*, dan *wali maula*.³³

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ād* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ād*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ād*, dan seterusnya.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 95.

b. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak atau yang memiliki daya paksa terhadap anak perempuannya yang akan dinikahkan. Adapun yang dimaksud berlakunya *mujbir* yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat perempuan terlebih dahulu.

c. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda. Tidak ada nikah adanya wali. Dalam hadis ‘Aisyah disebutkan. Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”³⁴

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (السُّلْطَانُ), *khalifah* (pemimpin), penguasa (رَبِّيسٍ), atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut orang-orang yang alim (أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ).

³⁴ HR. Ibnu Majah No. 1870, Kumpulan Hadits dari 9 Imam yaitu Imam At Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majjah, Malik, Muslim, dan Nasai.

Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum *bāligh*, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu, tanpa seizin wanita yang akan menikahkan, wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya³⁵

d. *Wali Tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali *tahkim* terjadi apabila, wali nasab tidak ada, wali nasab *ghaib*, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ, tidak ada *qadi*, atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

e. *Wali Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

5. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Jumhur Ulama, yang terdiri dari Syafi'iyah dan Hanabilah membagi wali menjadi dua yaitu wali *aqrab* merupakan ayah dan kakek. Keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya disebut wali *mujbir*, dan wali *ab'ād* adalah wali dari garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 97-98.

Dengan memperhatikan urutan dari para wali dalam Mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa perwalian pernikahan berada ada jalur *'aşabah* atau pihak nasab laki-laki. Demikian urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang harus diakadkan oleh wali *aqrab* (wali dekat, masih mempunyai nasab), jika tidak ada, maka wali *aqrab* (yang dekat sesuai urutannya), jika tidak ada lagi, maka wali *ab'ād* (jauh). Jika wali jauh pun tidak ada, maka *sulṭan*-lah (penguasa) yang menjadi *badal* (pengganti) atas walinya.³⁶

Hak perwalian tidak dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki tidak berhak menikahkan ibunya, meskipun ibunya memiliki hubungan dengan anaknya. Karena tidak ada sambungan nasab antara anak dengan ibunya, nasab ibu bersambung dengan ayahnya dan nasab seorang anak bersambung dengan ayahnya. Ulama yang mengatakan bahwa anak dapat menjadi wali, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ingin menikah dengan Ummu Salamah. Lalu beliau berkata kepada anaknya yang bernama Umar, "Berdirilah kamu", maka dia nikahkan ibunya dengan Rasulullah.³⁷

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik selagi *'aşabah* kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk *zawil arham* yang mempunyai hak *ijbar* tidak hanya ayah dan kakek saja, akan tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang dinikahkan itu

³⁶ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261 Tahun 2009)", *Premise Law Journal*, Vol. III, 2013, hlm. 6.

³⁷ M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. XVIII, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm 268-269.

adalah anak yang masih kecil atau tidak sehat akalnyanya. Mazhab ini mengakui adanya jalur wanita, maka dalam hal ini jalur yang dimaksud adalah jalur nasab meski adanya adalah perempuan, *zawil arham, sultan*, hakim dalam hal tidak ada wali dari pihak yang lain. Sedangkan golongan Malikiyah menempatkan seluruh kerabat yang *'asabah* sebagai wali nasab, dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya, dan menambahkan, orang yang diberi wasiat ayah berkedudukan sebagai ayah.³⁸

Kalaupun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka calon mempelai perempuan dan laki-laki boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam sebagai wali untuk mengawinkannya. Tetapi laki-laki itu hendaknya seorang *mujtahid*, paling tidak mempunyai sifat adil. Dengan adanya wali, maka dianggap sah akad nikah tersebut.³⁹

Jadi untuk urutan orang yang berhak menjadi wali nikah penulis mengurutkannya adalah wali nasab ayah, kakek garis lurus ke atas lalu wali *ab'ad*, jika tidak ada wali nasab maka berpindah ke wali hakim. Jika orang yang berhak menjadi wali nikah memenuhi syarat jika ada halangan atau sebab lain berpindah langsung ke wali hakim, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

³⁸ Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)", *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. III, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 86-87.

³⁹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", hlm. 130-132.

6. Hukum Pernikahan melalui Wali Hakim

Sebab-sebab bertindak wali hakim dalam menikahkan calon istri berkaitan dengan halangan-halangan yang menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim sebagai wali nikah bagi calon istri. Dalam kitab *Al-Muwatta*, Malik bin Annas al-Syaibany mengungkapkan mengenai bertindak wali hakim menikahkan calon istri terjadi jika wali dalam pernikahan berselisih, maka *sultan* menjadi wali hakim bagi calon istri yang walinya berselisih, perselisihan tersebut menyebabkan perpindahan perwalian kepada wali hakim dalam pernikahan bagi calon istri yang tidak mempunyai wali karena sebab-sebab tertentu.⁴⁰

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila masih ada wali yang terdekat (*aqrab*), maka pernikahan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali *aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Imam Hanafi berpendapat, bila wali yang terdekat *ghaib*, tidak ada tempat dan tidak diketahui, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Apabila suatu saat wali *aqrab* itu datang, maka dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut. Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat *ghaib* wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan wali berikutnya, tetapi justru jatuh kepada wali hakim.⁴¹

⁴⁰ Abdul Hakim, "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005", *Asy-Syari'ah*, Vol. XIX, No. 1 Juni 2017, hlm. 110.

⁴¹ Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. IV, No. 2, Desember 2019, hlm. 384-385.

Menurut Ulama Hanafiyah, *ghaib* yang jauh itu tidak diukur dengan *masafatul qosri*, namun karena sulitnya berhubungan, kalau sekiranya kedatang atau pertimbangan wali *ghaib* tersebut kemungkinan besar akan mengagalkan pernikahan tersebut.⁴²

Wali nikah tidak dapat menghalangi calon istri untuk menikah karena calon istri telah meminta untuk dinikahkan maka wali berhak untuk menikahkan dan tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*.”⁴³

Menurut Sayyid Sabiq apabila keengganan wali diseratai alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak se-*kufu'*, atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang se-*kufu'* memintangnya, maka pernikahan dirinya tidak berpindah kepada pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkan calon istri. Jika wali melarang menikah, maka perempuan yang ada dalam perwaliannya berhak melaporkan perkaranya kepada hakim agar menikahkan dirinya. Hak kewaliannya tidak berpindah ke wali *ab'ād*, tetapi diserahkan kepada hakim secara

⁴² Aspandi, “Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, hlm. 103.

⁴³ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hlm. 46.

langsung. Karena menghalangi untuk menikah adalah *ẓalim*, maka hakim menghilangkan *ẓalim*-nya dari kewalian itu.⁴⁴

Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqatashid* menyatakan bahwa *fuqaha* sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah apabila ia mendapatkan calon suami yang *se-kufu'*. Imam Ali r.a. pernah ditanya mengenai hukum pernikahan bagi orang-orang *se-kufu'*. Ia berpendapat bahwa sebagian manusia adalah *se-kufu'* bagi sebagian yang lain. Dengan adanya *kafa'ah* (kesetaraan) dalam agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan.⁴⁵

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali berlaku *'adal* setelah perempuan tersebut meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang *se-kufu'*, walaupun perempuan tersebut tanpa meminta mahar *miṣil* dalam pernikahannya kepada calon suami tersebut. Jika dalam hal tersebut seorang wali berlaku *'adal* tanpa ada alasan tertentu, maka yang menikahkannya adalah wali hakim setelah perempuan tersebut meminta izin untuk dinikahkan dengan pilihannya walaupun ia tidak meminta mahar *miṣil* dari pernikahannya.⁴⁶

⁴⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 454.

⁴⁵ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 40-46.

⁴⁶ Abdul Hakim, "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005", hlm. 115.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *'adal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ber-*ihram* dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁴⁷

Hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali

⁴⁷ Anonim, "Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

⁴⁸ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 144.

nasab kepada wali hakim. Menurut M. Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal berikut:⁴⁹

- a. Bila terjadi perselisihan antar sesama wali mengenai jodoh anak perempuan itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan anak perempuan itu tetap bersikeras nikah dengan laki-laki pilihannya.
- b. Bila perempuan tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Juhur Ulama maupun menurut Hanifah.

Hukum wali hakim sebagai wali nikah ini menurut pendapat penulis sangat membantu bagi calon pengantin perempuan, apabila walinya tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sebab yang lain. Sehingga wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Wali hakim tidak berhak menggantikan jika wali nasab masih ada dan ada wali *ab'ād* atau ada wali yang lebih dekat yang berhak menikahkan. Untuk calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab alias anak ibu, hak kewalian berpindah langsung ke wali hakim.

B. Wali Hakim

Sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

⁴⁹ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261 Tahun 2009)", hlm. 8-10.

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵⁰

Sebab-sebab peralihan kedudukan wali nasab kepada wali hakim akan dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

1. Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

Bapak Saroyo selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang menafsirkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 menyebutkan bahwa calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim apabila tidak ada nasab. Dari kata “tidak ada” tersebut dapat dimaknai dengan ada tapi tidak hadir, atau wali nasabnya habis atau meninggal semua, dan anak ibu. Anak ibu di sini adalah anak yang lahir di luar pernikahan, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangnya menikah, anak yang lahir dalam pernikahan siri/pernikahan tidak dicatatkan.⁵¹

Definisi dari anak yang di luar perkawinan tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak di luar pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 42 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan

⁵⁰ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 69.

⁵¹ Saroyo, “Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga”, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2021.

dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Pernikahan tersebut kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.⁵³

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara *syar'i* (sesuai dengan hukum Islam) dengan diketahui banyak orang namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah Akta Nikah. Oleh karenanya menurut hukum Islam pernikahan siri adalah sah.⁵⁴

Menurut Pasal 6 KHI pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami istri tidak memenuhi kewajibannya maka salah

⁵² Sabilal Rosyad, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2017, hlm. 159.

⁵³ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 144.

⁵⁴ Encep Ahmad Yani, "Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. II, No. 11, November 2017, hlm. 45-46.

satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik nafkah kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama pernikahan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat saling mewarisi.⁵⁵

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negatif terutama terhadap anak yaitu:⁵⁶

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.
- b. Ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan nafkah dan warisan dari ayahnya.

2. Tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib*

Pasal 109 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk,

⁵⁵ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 64.

⁵⁶ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. I, No. 4, Desember 2014, hlm. 27-28.

penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dengan begitu bila wali tersebut tidak mampu memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak perwaliannya dapat dicabut.⁵⁷

3. *'Adal* atau enggan

Wali *'adal* ialah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya *syar'i* atau tidak. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i*, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.⁵⁸

4. Non muslim

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *'aql* dan *bāligh*. Dan syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan

⁵⁷ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 69.

⁵⁸ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *'Adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia", hlm. 62-63

diwakilkan. Sehingga bagi wali calon pengantin yang bukan beragama Islam tidak bisa menikahkan anaknya dan harus menggunakan wali hakim.⁵⁹

C. Teori Otoritas Max Weber

Max Weber (1864-1920) seorang sosiolog, ahli ekonomi, sekaligus ahli ilmu politik dari Jerman. Keinginan terbesar Max Weber adalah mengembangkan metodologi bagi ilmu-ilmu sosial. Karya-karyanya sangat memberikan pengaruh terhadap para ahli ilmu sosial abad dua puluh. Weber menekankan peran nilai-nilai religius, ideologi dan pemimpin kharismatik dalam memelihara kondisi masyarakat.⁶⁰

Konsep sosiologi agama oleh Weber dengan mengaggas bahwa yang menjadi obyek kajian sosiologi bukanlah fakta sosial melainkan aksi sosial. Dalam kajian agama dengan pendekatan sosiologis paradigma Weber berangkat dari pertanyaan *what religion is ?* maka Weber mendefinisikan agama secara substansial. Tugas sosiologi agama adalah mengungkapkan makna religius dari setiap aksi/tindakan sosial manusia.⁶¹

Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, dapat juga tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan pengulangan

⁵⁹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 153.

⁶⁰ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Journal Article Ihya al-Arabiyah*, 2016, hlm. 224.

⁶¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 8.

dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Sebagai studi tindakan sosial Weber banyak berbicara mengenai hubungan sosial dan motivasi yang menurut Weber banyak dipengaruhi oleh rasionalitas formal. Rasional formal, meliputi proses berpikir dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Hubungan sosial yang berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenai tiga sifat hubungan yaitu:

1. Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada tradisi yaitu hubungan sosial yang terbangun atas dasar kebiasaan/tradisi di masyarakat.
2. Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada koersif/tekanan yaitu hubungan sosial yang terbangun dari rekayasa sosial dari pihak yang memiliki otoritas (kekuasaan) terhadap yang *powerless*.
3. Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada rasionalitas, cirinya adalah hubungan sosial yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial berdasarkan pada sebuah penyesuaian kepentingan-kepentingan yang dimotivasi secara rasional atau persetujuan yang dimotivasi secara sama.

Dalam hubungan sosial selalu ada pengorganisasian dan pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang. Weber menjelaskan hubungan sosial ini berdasarkan atas rasional formal, karenanya

terdapat suatu pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi).⁶²

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang, namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud tertentu, sehingga apabila dibandingkan dengan kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan.

Selanjutnya legitimasi atau keabsahan merupakan istilah normatif. Karena kalau mempertanyakan legitimasi atau keabsahan berarti mempertanyakan tentang suatu norma. Jawaban atas pertanyaan itu dapat berupa abasah atau tidak sah. Jadi jika ada tuntutan untuk taat pada suatu perintah berarti mempertanyakan wewenang yang dimiliki untuk menuntut ketaatan itu mempunyai dasar atau tidak.

Legimitasi ditinjau dari objek dapat dibedakan antara legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang. Legitimasi materi wewenang melihat wewenang dari segi fungsinya sehingga dapat dipertanyakan untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah. Sedangkan legitimasi subjek wewenang mempertanyakan dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang memegang kekuasaan negara dan membuat berbagai perturan perundang-undangan. Otoritas merupakan sifat dan dasar

⁶² M. Chairul Basrun Umanailo, "Max Weber", <https://www.researchgate>, diakses 29 Juli 2021.

wewenang yang menentukan bagi penguasa untuk mempunyai wewenang. Weber membagi tiga tipe otoritas/ legitimasi yaitu:⁶³

a. Otoritas rasional

Tipe otoritas atau wewenang rasional sering disebut tipe legal atau formal. Tipe otoritas ini didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal (hukum). Dasar otoritas atau wewenang adalah suatu sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Suatu sistem hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti agama, tradisi, kebudayaan, dll. Sehingga sistem hukum itu akan diakui dan ditaati oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dalam sistem hukumnya diatur kedudukan orang-orang yang memegang kekuasaan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas, sehingga rotasi kekuasaan akan berjalan dengan demokratis dan adanya kemungkinan seseorang memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama dapat dihindari. Hal ini membedakannya dengan masyarakat tradisional.

b. Otoritas tradisional

Adalah otoritas yang keabsahannya didasarkan pada aturan-aturan tradisional. Otoritas tradisional dapat terjadi antara lain karena nilai-nilai kesucian, kesetiaan pribadi dan lain-lain. Hubungan yang terjadi pada

⁶³ SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 6, 1996, hlm. 33-35

otoritas tradisional lebih merupakan hubungan pemimpin dan masyarakat. Kepatuhan atas otoritas tradisional bukan kepada undang-undang atau peraturan, tetapi kepatuhan terhadap pribadi sebagai pemimpin.

Karena itu dalam otoritas tradisional murni tidak mengenal wewenang tetap yang didasarkan atas aturan-aturan tetap. Tidak kenal hirarki dan pengangkatan yang teratur atas dasar kontrak bebas dan kenaikan pangkat. Juga tidak kenal pada pemberian gaji dan pendidikan tidak dijadikan sebagai norma.

c. Otoritas kharismatik

Dasar otoritas kharismatik disandarkan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang. Otoritas kharismatik ini pada mulanya terdapat para nabi, ahli-ahli penyembuh, ahli hukum dan para pahlawan perang. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri-ciri yang seolah-olah supra-alamiah, supramanusiawi yang oleh para pengikutnya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa.

Karena rasa kagum dan rasa hormat dari para pengikutnya, muncul “pengakuan” yang bersifat pribadi dan bersifat keyakinan. Pengakuan muncul karena didorong perintah batin sehingga ada panggilan dalam arti empatisnya. Sedangkan organisasinya didukung oleh personil murid dan pengiringnya. Jabatan-jabatan tetap tidak dikenal dan tidak ada aturan formal serta pemecatan-pemecatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk dan bilangan statis.⁶⁴ Pengambilan data, dari tempat yang menjadi subjek penelitian langsung. Penelitian lapangan tersebut langsung mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kaligondang. Data yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari suatu dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh penelitian di lokasi penelitian. Dari penjelasan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala lainnya yang saling berhubungan. Dalam beberapa sub-disiplin dalam sosiologi yang akan penulis terapkan yaitu sosiologi agama. Sosiologi agama adalah melibatkan analisa sistematis mengenai fenomena agama dengan menggunakan konsep dan metode

⁶⁴ Nana Sudjana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 197.

sosiologi. Melalui pendekatan sosiologi, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena ajaran agama banyak yang berkaitan dengan masalah sosial.⁶⁵

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktek pernikahan yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Kaligondang yang menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab karena halangan-halangan yang menyebabkan haknya sebagai wali tidak dibisa dilakukan, serta bagaimana hukum yang berlaku di KUA Kecamatan Kaligondang terkait kasus pernikahan menggunakan wali hakim.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh dan hal paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian meliputi hal-hal berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden penelitian dan pihak-pihak relevan. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.⁶⁶ Dalam pengambilan data penulis perlu melakukan pengamatan secara mendalam dengan melakukan wawancara langsung Kepala KUA Kecamatan Kaligondang dan wali nikah, agar data yang diperoleh valid.

⁶⁵ Zulfikar Ali Buto Siregar, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Sosio-Religia*, Vol. IX, Mei 2010, hlm 75-77

⁶⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 9.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber pada dokumentasi serta referensi-referensi terkait. Sumber data yang diperoleh pihak-pihak lain dengan mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli penelitian.⁶⁷ Penulis mengambil data dari dokumen arsip surat permohonan wali hakim di KUA Kec. Kaligondang dan bahan kepustakaan.

Surat permohonan wali hakim didapatkan ada 64 pasangan⁶⁸, ada satu pasangan yang surat permohonan walinya ditolak karena penetapan dari Pengadilan Agama Purbalingga tentang mogok (*'adal*) wali. Dari beberapa surat permohonan wali hakim terlampirkan juga surat pernyataan mengenai anak yang mendaftarkan pernikahannya adalah anak kandungnya, dan surat keterangan dari masing-masing dari desa di Kecamatan Kaligondang.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan wawancara secara mendalam serta untuk mendukung data tersebut digunakan data hukum yang diperoleh melalui kajian pustaka.⁶⁹ Berikut penjelasannya:

⁶⁷ Winarto Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

⁶⁸ Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang.

⁶⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII, Edisi 1, Juni 2020, hlm. 30.

1. Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁷⁰ Di dalam pengamatan ini peneliti mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Jenis metode observasi yang digunakan penulis adalah metode terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.⁷¹ Metode observasi ini penulis peroleh dari praktek pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kecamatan Kaligondang.
2. Dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali kumpulan data variabel baik berupa tulisan, foto, *tape recorder* dan monumen.⁷² Pengumpulan data melalui studi kepustakaan mengkaji dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah serta bahan kepustakaan yang berkaitan.
3. Wawancara adalah cara menjangring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.⁷³ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung Kepala KUA dan para pelaku nikah. Wawancara dengan Bapak Saroyo, selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang mengenai penelitian data calon pengantin yang menggunakan wali hakim pada tanggal 4 Februari

⁷⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 267.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 203.

⁷² Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm 71.

⁷³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 48.

2021 di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Wawancara narasumber wali nikah atau pelaku nikah yang menggunakan wali hakim:

- a. Bapak Sudirno pada tanggal 26 Maret 2021 di Desa Penaruban
- b. Bapak Eka Putra pada tanggal 28 Maret 2021 di Desa Kaligondang
- c. Wali dari Eka Istiani pada tanggal 26 April 2021 di Desa Cilapar
- d. Bapak Rasdi Sugianto pada tanggal 27 April 2021 di Desa Sidareja
- e. Pelaku nikah Nofi Setiani pada tanggal 27 April 2021 di Desa Selakambang
- f. Bapak Riswadi pada tanggal 27 April 2021 di Desa Selakambang
- g. Pelaku nikah Eka Setia Putri pada tanggal 27 April 2021 di Desa Selakambang
- h. Wali dari Fanni Misjianti pada tanggal 27 April 2021 di Desa Kaligondang
- i. Wali dari Ina Mucharoh pada tanggal 27 April 2021 di Desa Penaruban
- j. Wali dari Eka Ermadani pada tanggal 27 April 2021 di Desa Penaruban
- k. Wali dari Desti Antika Sari pada tanggal 27 April 2021 di Desa Slinga
- l. Bapak Sabil pada tanggal 27 April 2021 di Desa Slinga
- m. Pelaku nikah Sutari pada tanggal 28 April 2021 di Desa Kembaran Wetan
- n. Pelaku nikah Asriani Wulan Ningsih pada tanggal 28 April 2021 di Desa Kembaran Wetan.

E. Analisis data

Analisis data merupakan suatu pengolahan data secara mendalam. Proses mencari menyusun secara sistematis. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan. Ada dua metode dalam analisis data yaitu metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁷⁴

Sedangkan metode deduktif yaitu data yang dianalisis, diolah, ditata, dan disederhanakan (reduksi) secermat mungkin, sehingga mengerucut dan mengantarkan kepada kesimpulan.⁷⁵ Kemudian menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Data akta nikah yang sudah didapatkan dari Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang, pernikahan menggunakan yang wali hakim itu adalah alasan dengan status anak ibu. Kemudian dari data tersebut, penulis melakukan tanya jawab langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Kaligondang dan wali dari pelaku nikahnya. Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menganalisis dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat dan melihat sudut pandang hukum yang berlaku dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

⁷⁴ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah*, hlm. 40.

⁷⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 29.

BAB IV

**PROFIL UMUM PERALIHAN KEDUDUKAN WALI NASAB KEPADA
WALI HAKIM BAGI STATUS ANAK IBU PERSPEKTIF YURIDIS
SOSIOLOGIS**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang

Penjelasan mengenai profil umum KUA Kecamatan Kaligondang akan dijelaskan kondisi umum dan visi misi KUA Kecamatan Kaligondang:⁷⁶

1. Kondisi Umum KUA Kec. Kaligondang

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang yang terletak di Desa/Kecamatan Kaligondang tepat berada pada pusat pemerintahan Kecamatan Kaligondang. Pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bojongsari, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kejobong, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Mrebet, Kertanegara dan Karangmoncol, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bukateja. Luas wilayah Kecamatan Kaligondang adalah 5.053,45 Ha terdiri dari area persawahan dan pekarangan, dengan jumlah desa sebanyak 18 yang terdiri dari:

⁷⁶ Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Tahun 2019, hlm. 4-7.

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) Arenan | 12) Selanegara |
| 2) Brecek | 13) Sempor Lor |
| 3) Cilapar | 14) Sidanegara |
| 4) Kaligondang | 15) Sidareja |
| 5) Kalikajar | 16) Sinduraja |
| 6) Kembaran Wetan | 17) Slinga |
| 7) Lamongan | 18) Tejasari |
| 8) Pagerandong | |
| 9) Penaruban | |
| 10) Penolih | |
| 11) Selakambang | |

b. Kondisi Gedung KUA Kecamatan Kaligondang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dibangun tahun 1986 sehingga saat ini telah berumur 31 tahun dan di awal tahun 2016 KUA Kecamatan Kaligondang mendapat dana SBSN sehingga di akhir tahun 2016 sudah dapat menempati gedung baru. Kondisi sekarang, baik kantor maupun aula (Balai Nikah dan Manasik Haji) sudah repercentif. Meski demikian bukan berarti baik gedung maupun sarana prasarana telah lengkap ataupun penuh/sepurna, namun masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Terlebih untuk pelaksanaan nikah di KUA karena tidak dipungut biaya (gratis)

sehingga pasangan pengantin lebih banyak melangsungkan pernikahan di kantor dibandingkan dengan menikah di luar KUA.

c. Kepegawaian

Jumlah pegawai KUA Kecamatan Kaligondang sampai dengan akhir 2019 sebanyak 7 orang diantaranya dengan status PNS sebanyak 6 orang, dan penjaga malam honorer 1 orang.

d. Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan data dari Data Statistik Desa tahun 2019 sebanyak 67.514, terdiri dari 34.149 laki-laki dan 33.365 perempuan.

e. Peta Keagamaan

Berdasarkan data terakhir tahun 2019, peta keagamaan di wilayah Kecamatan Kaligondang tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Islam | : 67.019 jiwa |
| 2) Katolik | : 104 jiwa |
| 3) Protestan | : 393 jiwa |
| 4) Penyuluh Agama Non PNS | : 8 orang |
| 5) Jumlah Masjid | : 92 masjid |
| 6) Mushola | : 197 mushola |

Dari gambaran tersebut di atas, maka mayoritas penduduk Kecamatan Kaligondang adalah beragama Islam dan mereka dapat

hidup berdampingan secara damai walaupun berbeda agama dan aliran.

f. Layanan Nikah Rujuk

Dalam tahun 2019, jumlah peristiwa nikah dan rujuk di Kecamatan Kaligondang sebanyak 533 pasang. Dalam hal pelayanan nikah rujuk KUA Kaligondang yang luas wilayahnya sebanyak 18 desa terus berupaya maksimal untuk memberikan layanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terwujudnya Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2016 melalui dana SBSN ini merupakan kemajuan sekaligus wujud untuk memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat.

g. Haji

Dalam bidang pelayanan Haji, KUA Kecamatan Kaligondang juga terus berupaya mewujudkan keinginan masyarakat, terutama dalam kegiatan Manasik Haji. Sesuai dengan tugas yang ada, KUA Kecamatan Kaligondang tiap tahun telah menyelenggarakan Kegiatan Manasik Haji yang jumlah pesertanya semakin meningkat sejalan tingkat kesadaran dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat pula.

Untuk itu, dengan terwujudnya Balai Nikah dan Manasik Haji yang baru ini, KUA Kecamatan Kaligondang akan terus berupaya maksimal dalam mewujudkan keinginan untuk lebih dekat melayani umat.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kaligondang

a. Misi

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani menuju masyarakat yang dinamis, bahagia sejahtera dan mampu mengamalkan ajaran agama secara benar serta mengedepankan sikap toleransi sesama umat beragama.

b. Visi

- 1) Mewujudkan sistem birokrasi yang bersih, melayani dengan tulus dan bebas KKN.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu melaksanakan ajaran agama secara benar guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui terbentuknya kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawddah wa rahmah*.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang damai, saling memahami dan menghormati perbedaan dalam mengamalkan ajaran agamanya sesuai keyakinan masing-masing.

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah mengoptimalkan fungsi dan peran KUA sebagai pelaksana sebagian tugas-tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani agar tercapai masyarakat yang dinamis, bahagia sejahtera dan mampu mengamalkan ajaran agamanya secara benar serta mengedepankan sikap toleransi sesama umat beragama.

Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah memberikan layanan kepada masyarakat khususnya umat Islam semaksimal mungkin dalam bidang keagamaan pada umumnya termasuk di dalamnya pelayanan nikah rujuk, pembinaan keluarga *sakīnah*, kemasjidan, zakat, wakaf, haji dan ibadah sosial lainnya.

B. Prosedur Permohonan Menggunakan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kaligondang

Prosedur pernikahan pada umumnya sama saja untuk setiap pernikahan. Memenuhi prosedur berarti terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat inilah nantinya yang akan memudahkan bagi pasangan yang telah memiliki kehendak untuk menikah, dan atau setelah berpisah.

Untuk prosedur pelaksanaan penetapan wali nikah menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Kaligondang meliputi tahap-tahap di bawah ini, hasil wawancara dengan Kepala KUA:⁷⁷

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah berlaku umum bagi setiap pasangan yang ingin menikah, dan dapat memberitahukan kehendaknya langsung ke KUA Kecamatan setempat yang mewilayahinya tempat yang akan dilangsungkan akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan berdasarkan Peraturan Menteri

⁷⁷ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2021.

Agama Nomor 20 Tahun 2019 di mana masyarakat dapat langsung mendaftarkan kehendak nikah mereka ke KUA Kecamatan setempat.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah ini mencakup pemeriksaan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang tertera di dalam Daftar Pemeriksaan Pernikahan KUA Kecamatan Kaligondang yang mana mencakup mulai data diri kedua calon mempelai pengantin, yakni calon suami dan calon istri dan data tentang siapa yang akan menjadi wali nikah yang akan menikahkan mempelai perempuannya. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan maka Kepala KUA memberitahukan secara tertulis kepada calon pengantin untuk melengkapi dokumen paling lambat satu hari kerja sebelum akad nikah.

Di samping itu, kedua mempelai juga harus mengisi lembar pemberitahuan kehendak nikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, surat keterangan persetujuan mempelai yang menyatakan bahwa mereka menikah bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun, surat pernyataan jejaka/perawan, surat pernyataan belum pernah menikah, dan surat keterangan tentang orangtua dari masing-masing mempelai dengan dilampirkan kartu identitas yang masih berlaku yakni fotocopy KTP, fotocopy KK, dan ijazah pendidikan terakhir dari kedua mempelai. Untuk fotocopy akta nikah orangtua disertakan hanya dari pihak perempuan jika diketahui ia anak pertama.

Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan permusyawarahan dengan calon pengantin serta wali nikah. Setelah pemeriksaan berkas ternyata diketahui bahwa mempelai perempuan anak hasil dari hamil di luar nikah maka mereka harus menikah menggunakan wali hakim setelah mengajukan surat permohonan wali hakim.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan administrasi dipenuhi kedua mempelai, KUA Kecamatan Kaligondang membuat surat pengumuman kehendak nikah dan mengumumkannya pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat akan dilangsungkannya akad nikah dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai jika salah satunya berbeda wilayah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pindah nikah oleh mempelai.

Menurut penjelasan Bapak Saroyo pengumuman kehendak nikah bertujuan untuk memberitahukan khalayak ramai untuk diinformasikan bahwa sepasang calon mempelai akan melangsungkan pernikahan. Dengan begitu apabila ada masyarakat yang keberatan mengenai informasi tersebut bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Maka dapat diberitahukan langsung kepada pihak KUA.

Setelah pengumuman kehendak nikah diumumkan KUA Kecamatan setempat, selanjutnya saat dilangsungkannya pernikahan maka wajib memenuhi syarat-syarat lainnya untuk keabsahan pernikahan yang menyangkut tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yang sudah

dijelaskan dalam bab 2. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim sama halnya dengan pernikahan pada umumnya hanya yang membedakannya adalah tambahan dokumen dengan mengajukan surat permohonan wali hakim kepada KUA Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 7 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan dokumen ada yang tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah maka kehendak nikah ditolak. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan atau wali disertai alasan penolakan.⁷⁸

C. Penyebab Peralihan Kedudukan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di KUA Kec. Kaligondang

Dari jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Kaligondang tidak semuanya berjalan lancar, ada beberapa peristiwa nikah yang pada awalnya ada kendala-kendala hukum yang membutuhkan kearifan dan kejelian Kepala KUA untuk menyelesaikannya. Apalagi pelayanan masyarakat dibidang pernikahan membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat, dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Belum lagi tuntutan pelayanan yang harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan adat istiadat yang mereka yakni termasuk masalah waktu pelaksanaan.

Mengutip catatan peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Kaligondang pada bulan Januari - Desember 2019 terdapat 499

⁷⁸ Anonim, "Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Febuari 2020.

peristiwa nikah di KUA Kec. Kaligondang dan terdapat 10 laki-laki dan 2 perempuan yang masih di bawah umur, pada bulan Juli tidak ada peristiwa pernikahan yang tercatat. Lonjakan kenaikan pendaftaran pernikahan terjadi pada bulan Juni dengan 111 pasangan setelah lebaran Idul Fitri dan Agustus ada 112 pasangan. Sedangkan Januari - April 2020 terdapat 138 pasangan yang mendaftarkan pernikahannya, serta ada 3 laki-laki dan 3 perempuan yang tercatat masih di bawah umur.

Di antara daftar peristiwa nikah tersebut pada Januari 2019 sampai bulan April 2020 terdapat 63 pasangan yang mendaftarkan pernikahannya menggunakan wali hakim. Berikut adalah tabel dari data yang diperoleh oleh penulis dari KUA Kecamatan Kaligondang:⁷⁹

NO	DESA	JANUARI-DESEMBER TAHUN 2019				
		Tidak Ada Wali Nasab	Non Muslim	<i>Ghaib</i>	<i>'Adal</i>	Anak Ibu
1.	ARENAN	2	-	1	-	-
2.	BRECEK	-	-	-	-	-
3.	CILAPAR	-	-	1	-	2
4.	KALIGONDANG	1	-	1	-	2
5.	KALIKAJAR	-	-	-	-	-
6.	KEMBARAN WETAN	-	-	-	-	4
7.	LAMONGAN	-	-	-	-	1

⁷⁹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang.

8.	PAGERANDONG	-	-	-	-	1
9.	PENARUBAN	-	1	1	-	2
10.	PENOLIH	1	-	1	-	2
11.	SELAKAMBANG	1	-	1	1	5
12.	SELANEGARA	-	-	1	-	1
13.	SEMPOR LOR	-	-	-	-	1
14.	SIDANEGARA	-	-	-	-	-
15.	SIDAREJA	-	-	2	-	1
16.	SINDURAJA	-	-	-	-	-
17.	SLINGA	1	-	-	-	3
18.	TEJASARI	-	-	2	-	3
JUMLAH		6	1	11	1	28

Tabel 1 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-Desember Tahun 2019

NO	DESA	JANUARI-APRIL TAHUN 2020				
		Tidak Ada Wali Nasab	Non Muslim	<i>Ghaib</i>	<i>'Adal</i>	Anak Ibu
1.	ARENAN	1	-	-	-	2
2.	BRECEK	-	-	-	-	1
3.	CILAPAR	-	-	-	-	1
4.	KALIGONDANG	1	-	-	-	-
5.	KALIKAJAR	-	-	-	-	-
6.	KEMBARAN WETAN	-	-	1	-	-

7.	LAMONGAN	-	-	-	-	1
8.	PAGERANDONG	-	-	-	-	1
9.	PENARUBAN	-	-	-	-	1
10.	PENOLIH	-	-	-	-	-
11.	SELAKAMBANG	-	-	-	-	-
12.	SELANEGARA	-	-	-	-	-
13.	SEMPOR LOR	-	-	-	-	-
14.	SIDANEGARA	-	1	-	-	1
15.	SIDAREJA	-	-	-	-	1
16.	SINDURAJA	1	-	1	-	1
17.	SLINGA	-	-	-	-	-
18.	TEJASARI	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	1	2	0	10

Tabel 2 Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang Pada Januari-April Tahun 2020

Data kasus pada Januari 2019 sampai April 2020 yang paling banyak menggunakan wali hakim yaitu anak ibu 38 pasangan, dan paling sedikit adalah *'adal* 1 kasus. Seperti yang sudah tertera di dalam tabel, penyebab pernikahan menggunakan wali hakim, karena tidak ada wali nasab terdapat 9 kasus, wali nasab non muslim ada 2 kasus, dan wali nasab *ghaib* berjumlah 13 kasus..

Sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa:⁸⁰

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya dijelaskan juga kedudukan dalam hukum Islam adalah sah jika wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan tidak sah jika wanita hamil tersebut dinikahi bukan laki-laki yang menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat ayat (1)-(3) mengenai kawin hamil sebagai berikut:⁸¹

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai status anak ibu sehingga Bapak Saroyo selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang

⁸⁰ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 69.

⁸¹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 156-157.

menafsirkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 menyebutkan bahwa calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim apabila tidak ada nasab. Dari kata “tidak ada” tersebut dapat dimaknai dengan ada tapi tidak hadir, atau wali nasabnya habis atau meninggal semua, dan anak ibu.⁸²

Mengenai hal tersebut UU Perkawinan Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Para pihak yang dimaksud termasuk wali nikah juga. Terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.⁸³

Sesuai dengan Pasal 109 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dengan begitu bila wali tersebut tidak mampu memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak perwaliannya dapat dicabut.⁸⁴

⁸² Saroyo, “Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga”, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸³ Anonim, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Februari 2020.

⁸⁴ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 69.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Saroyo, terkait status anak ibu yang termasuk yaitu anak yang lahir kurang dari 6 bulan dan pernikahan dari orangtua yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Terdapat juga pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁵

Wali bertindak untuk menikahkan adalah yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *‘āqil, bāligh* sesuai dalam Pasal 20 ayat (1). Jika wali yang tidak seagama atau non muslim dengan calon mempelai perempuan tidak dapat menikahkan sehingga perwaliannya dipindahkan kepada wali hakim.⁸⁶

Terkait anak angkat KUHPperdata tidak mengenal adopsi sehingga tidak dapat mengangkat anak secara sah. Mengenai adopsi dalam KUPperdata adalah pengangkatan anak di luar pernikahan dalam Pasal 280-290 KUHPperdata.⁸⁷ Dalam KHI pun tidak dijelaskan perwalian pernikahan untuk anak angkat dan hanya menjelaskan mengenai harta waris.

Dari data yang sudah disajikan, penulis juga mewawancarai narasumber dari wali nikah atau pelaku nikah yang menggunakan wali hakim. Berikut 14 narasumber dari wali atau pelaku nikah yang menggunakan wali hakim. Bapak Sudirno selaku Ayah dari pengantin putri yang bernama Febi

⁸⁵ Anonim, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Februari 2020.

⁸⁶ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 68

⁸⁷ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perpesktif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2016, hlm. 189.

Tiurmayanti, menyatakan bahwa ia keberatan atas pernikahan putrinya yang dinikahkan oleh wali hakim. Bapak Sudirno juga memberitahukan bahwa ia hanya mengikuti saran dari *qayim*. Sebenarnya wali dari Febi Tiurmayanti menginginkan menikahkan anaknya langsung tanpa perantara wali hakim. Saat penulis bertanya kepada wali tersebut, apakah pihak KUA Kec. Kaligondang menjelaskan alasan menggunakan wali hakim, Bapak Sudirno mengaku kurang mendengarkan saat *qayim* menjelaskan. Bahkan menurut keterangannya beliau tidak diberitahukan dengan jelas dan tegas mengenai wali hakim.⁸⁸

Narasumber selanjutnya dari Bapak Eka Putra wali dari Chintiya Amelia Putri, yang diwawancarai bersama Ibu dari pengantin perempuan. Dari pengakuan Ibu dari Chintiya Amelia Putri ini, bahwa alasan menggunakan wali hakim itu karena hamil di luar nikah. Ibu pengantin perempuan tersebut juga menjelaskan bahwasannya ia tahu pernikahan putrinya harus menggunakan wali hakim. Jadi Bapak Eka Putra tersebut saat bersama anaknya datang ke KUA Kec. Kaligondang untuk pemeriksaan pelaku nikah.

Dari pihak KUA Kec. Kaligondang memberikan penjelasan alasan pernikahan putri mereka yang menggunakan wali hakim setelah diperiksa akta nikah orangtuanya. Ibu dari Chintiya Amelia Putri ini juga memberitahukan bahwasannya KUA Kec. Kaligondang tidak menerima pengantin perempuan yang akan menikah saat sedang hamil. Sehingga

⁸⁸ Sudirno, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2021.

pernikahan kedua orangtua Chintiya Amelia Putri ini dilaksanakan di tempat kedua orangtuanya merantau.⁸⁹

Wali dari Eka Istiani mendaftarkan pernikahan putrinya melalui *qayim* serta membenarkan putrinya menikah dengan wali hakim dan menurutnya ia paham betul mengenai wali hakim, tetapi menolak dengan tegas, tidak ingin diwawancarai lebih lanjut.⁹⁰

Wali dari Nengsih mendaftarkan pernikahannya putrinya langsung ke KUA, sehingga sudah dipastikan dijelaskan oleh pihak KUA mengenai wali hakim. Bapak Rasdi Sugianto juga menerima dengan baik jika putrinya harus menikah melalui wali hakim. Setelah ditanyakan oleh penulis, putri dari Bapak Rasdi Sugianto ini ternyata anak ke dua, anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki.⁹¹

Wali dari Nofi Setiani merantau sehingga penulis bertanya langsung kepada pelaku nikahnya dan mengatakan bahwa walinya menerima tanpa keberatan. Nofi Setiani juga mengatakan bahwa pernikahannya didaftarkan melalui *qayim*.⁹²

Bapak Riswadi wali dari Rohkyati saat diwawancara penulis, menjelaskan anaknya tersebut adalah anak angkatnya. Sehingga tidak ada

⁸⁹ Eka Putra, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 28 Maret 2021.

⁹⁰ Wali dari Eka Istiani, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 26 April 2021.

⁹¹ Rasdi Sugianto, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹² Nofi Setiani, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

penolakan saat *qayim* memberitahukan bahwa putrinya harus menikah menggunakan wali hakim.⁹³

Eka Setia Putri sudah terpisah dari walinya dari kecil, pernikahannya didaftarkan melalui *qayim*, dan menjelaskan bahwa alasan menggunakan wali hakim ini karena dahulu ibunya menikah saat dalam keadaan hamil.⁹⁴

Ibu dari Fanni Misjianti mengaku anaknya menikah dengan walinya/bapak biologis, tidak menggunakan wali hakim. Tetapi dari data yang sudah didapat penulis, tertera bahwa Fanni Misjianti ini mengajukan surat permohonan wali hakim.⁹⁵

Wali dari Ina Mucharoh mendaftarkan pernikahan putrinya melalui *qayim* tetapi dari pihak KUA memanggil wali guna pemeriksaan dan dijelaskan bahwa pernikahan putrinya harus menggunakan wali hakim.⁹⁶

Wali dari Eka Ermadani sedang tidak berada di rumah, sehingga penulis memutuskan untuk mewawancarai ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa pernikahan putrinya didaftarkan melalui *qayim*, dan *qayim* sudah menjelaskan mengenai alasan menggunakan wali hakim kepada wali/bapak biologosmya. Sedangkan Ibunya mengakui tidak begitu mengerti mengapa pernikahan putrinya menggunakan wali hakim.⁹⁷

⁹³ Riswadi, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁴ Eka Setia Putri, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁵ Ibu dari Fanni Misjianti, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁶ Wali dari Ina Mucharoh, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁷ Ibu dari Eka Ermadani, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

Wali dari Desti Antika Sari menjelaskan bahwa pernikahan putrinya didaftarkan melalui *qayim* dan menerima tanpa paksaan bahwa pernikahan putrinya harus menggunakan wali hakim.⁹⁸

Bapak Sabil selaku wali dari Ela Dewansari mengatakan bahwa pernikahan putrinya didaftarkan melalui petugas perangkat desa (*qayim*), dan Bapak Sabil juga menerangkan sudah mendapatkan penjelasan mengenai wali hakim.⁹⁹

Sutari sudah terpisah dari wali/bapak biologisnya dari kecil, dijelaskan juga bahwa saat menghubungi walinya, walinya tersebut tidak mau menikahkan karena halangan yang tidak dijelaskan secara rinci. pernikahannya didaftarkan lewat *qayim*.¹⁰⁰

Wali dari Asriani Wulan Ningsih sedang merantau, sehingga penulis mewawancarai pelaku nikahnya langsung. Mendaftarkannya melalui petugas perangkat desanya, tetapi dipanggil untuk menghadap langsung ke pihak KUA, sehingga sudah dijelaskan mengenai alasannya menggunakan wali hakim.¹⁰¹

Dari hasil wawancara narasumber pelaku nikah yang menggunakan wali hakim, penulis berpendapat ada dua perbedaan yang sangat jelas terlihat yaitu mendafatarkan pernikahan melalui *qayim* dan langsung mendaftarkan

⁹⁸ Wali dari Desti Antika Sari, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁹ Sabil, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2021.

¹⁰⁰ Sutari, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 28 April 2021.

¹⁰¹ Asriani Wulan Ningsih, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 28 April 2021.

langsung tanpa melalui *qayim*. Pada pelaku nikah yang melalui perantara *qayim* walinya masih belum memahami peran kedudukan wali hakim bahkan setelah pernikahan putrinya dilaksanakan. Dari pemahaman penulis, mengenai *qayim* sebagai perantara, kurang memberi manfaat kepada pelaku nikah. Atau sebagai pilihan agar menjaga perasaan orangtua pelaku nikah agar tidak terlalu malu, mengenai kejadian yang telah terjadi dimasa lalunya. Namun, ada juga yang menjelaskan langsung mengenai wali hakim tersebut. Ini sesuai dengan *qayim* dari masing-masing di desanya.

Sedangkan pelaku nikah yang mendaftarkan langsung ke KUA, dapat mengetahui alasan pernikahannya yang menggunakan wali hakim. Serta dijelaskan juga oleh pihak KUA mengenai wali hakim. Hal tersebut memudahkan para orangtua untuk menerima tanpa adanya keberatan atau protes. Serta menjadi pelajaran bagi para wali atau orangtua agar selalu membimbing anaknya untuk berada di jalan yang benar, sesuai dengan hukum yang berlaku dan agama yang diyakini sebagai landasan kehidupan sehari-hari.

D. Dasar Dan Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang Mengenai Peralihan Kedudukan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Bagi Status Anak Ibu.

Tujuan utama dari keberadaan wali dalam pernikahan untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin pria. Selain itu, keberadaan wali nikah dalam pernikahan juga dipahami secara filosofis sebagai bentuk penyerahan atau pengalihan tanggung jawab penuh secara formal (sosial dan

agama) dari pihak keluarga kepada calon suaminya dalam membina, mengurus menafkahi dan melindungi calon istrinya. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai wakil dari seluruh keluarga besar mempelai perempuan untuk mengikatkan dirinya dalam tali pernikahan dengan calon suaminya.¹⁰²

Bukan hanya menikahkan saja tetapi izin wali juga sangat diperlukan berdasarkan Pasal 4 huruf g dan f Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 yang mengharuskan ada izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun dan izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orangtua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.¹⁰³

Dalam KHI Pasal 98 juga menjelaskan mengenai batas usia anak dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik atau mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰⁴ Orang tuanya mewakili anak di bawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Jika kedua orang tuanya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut.

Sedemikian penting peran dan fungsi wali dalam pernikahan sehingga apabila wali pada urutan yang lebih tinggi kedudukannya tidak ada atau tidak

¹⁰² Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo", hlm. 382.

¹⁰³ Anonim, "Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Februari 2020.

¹⁰⁴ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 88.

hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat maka wali pada urutan yang lebih rendah kedudukannya yang akan menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua tingkatan tidak ada, tidak hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala negara atau sultan. Hal ini sekaligus menjadi pesan bahwa dengan adanya mekanisme pengaturan seperti itu dalam agama menunjukkan wajibnya izin dan kehadiran wali dalam pernikahan.¹⁰⁵

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (1)-(5). Bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah akan dilaksanakan dengan wali hakim, serta tentang wali *'adal* ditetapkan langsung oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Mengenai wali tidak diketahui keberadaannya harus berdasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Sedangkan wali yang tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.¹⁰⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adal* atau enggan”. Kemudian disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi

¹⁰⁵ Dulsukmi Kasim, “Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo”, hlm. 383.

¹⁰⁶ Anonim, “Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”, <https://peraturan.go.id>, diakses 15 Februari 2020.

syarat hukum Islam yakni muslim, *'āqil* dan *bāligh*. Dan syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.¹⁰⁷

Penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim salah satunya adalah anak hasil di luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Bapak Saroyo sebagai Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim untuk calon pengantin perempuan dari status anak ibu, beliau menjelaskan bahwa Undang-Undang mengembalikan lagi kepada hukum agama masing-masing menurut keyakinannya. Yang jelas tertera pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰⁸

Dalam undang-undang tidak dijelaskan mengenai status anak ibu sehingga Bapak Saroyo selaku Kepala KUA Kecamatan Kaligondang menafsirkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 ayat (3) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *'adal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara,

¹⁰⁷ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 153.

¹⁰⁸ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 134.

wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya sedang ihram, dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Dari kata “tidak ada” tersebut dimaknai dengan anak ibu.

Beliau juga mempertimbangkan pendapat Imam Syafi’i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila kurang dari 6 bulan dari akad nikah, perempuan itu sudah melahirkan anak, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya.¹⁰⁹ Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, yang sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat ayat (1)-(3) mengenai kawin hamil sebagai berikut:¹¹⁰

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut penulis kebijakan pemerintah yang diambil sebagai dasar acuan Kepala KUA dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang berstatus anak ibu sudah tepat, karena mengacu dan menggunakan dasar

¹⁰⁹ Indra Halim dan Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. I, No. 1, Juni 2020, hlm. 10.

¹¹⁰ Nurhadi, *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm. 76.

dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatat Nikah dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai respon masyarakat terkait pernikahan yang menggunakan wali hakim bagi orangtua yang mendaftarkan diri sebagai wali nikah. Bapak Saroyo melakukan pendekatan dengan calon pengantin dan keluarganya untuk memberikan pengetahuan tentang urutan wali, syarat-syarat wali dan tentang wali baik secara fiqih maupun undang-undang. Pihak KUA juga turun ke lapangan untuk mencari bukti sebagai penguat keputusan yang dikeluarkan tentang wali hakim tersebut. Sejauh ini masyarakat menerimanya dengan positif, tanpa paksaan.

Bapak Saroyo menerangkan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA, belum ada calon pengantin atau wali yang menolak menggunakan wali hakim. Kalau menolak, pihak KUA memberikan surat penolakan terlebih dahulu. Baru para pihak dapat mengajukan hal tersebut ke pengadilan. Setelah mendapat pernyataan dari pengadilan maka setelah itu pihak KUA baru melanjutkan proses pemeriksaan dan mengumumkan kehendak nikah (memberitahukan khalayak ramai untuk diinformasikan).¹¹¹

Namun ketika pihak pengantin melakukan banding di Pengadilan Agama maka setelah putusan itu keluar, pihak KUA melakukan pernikahan tersebut menggunakan wali nasab tetapi sebelum pernikahan terjadi, dilakukan sumpah terlebih dahulu menggunakan Al-Qur'an kepada wali baru bisa dilakukan pernikahan. Tetapi selama ini di KUA Kecamatan

¹¹¹ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2021.

Kaligondang belum pernah terjadi seperti itu dan pernikahan tersebut selalu menggunakan wali hakim yaitu dengan Kepala KUA. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala KUA Kabupaten/Kota.

Ketika terjadi seperti ini biasanya dari Kepala KUA akan menjelaskan kepada wali dan pengantin mengenai perwalian baik secara undang-undang maupun *syar'i* agar wali mengerti dan tahu persis kedudukannya. Setelah pemeriksaan berkas telah selesai maka pernikahan dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman hendak melakukan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sama halnya dengan nikah pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah walinya saja.¹¹²

E. Alasan Penetapan Penghulu/Kepala KUA Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu

Penentuan apakah calon pengantin wanita adalah anak hasil nikah hamil kedua orangtuanya pada waktu itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan khusus dalam kutipan Akta Nikah yang menunjukkan bahwa mereka dulunya menikah dalam keadaan hamil, bahkan dalam Register Nikah pun tidak tertulis peristiwa tersebut. Di samping itu, menurut penulis kebanyakan orangtua calon pengantin perempuan akan

¹¹² Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2021.

merasa malu bila peristiwa terdahulu akan diungkit-ungkit lagi. Oleh karenanya mereka akan menutupi-nutupinya.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Bapak Saroyo untuk menetapkan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Pertama yaitu, dengan cara pemeriksaan dokumen (akta sebagai bukti otentik dan kutipan akta/ buku nikah). Pemeriksaan dokumen dimaksudkan, meskipun akta sudah sebagai bukti otentik tapi bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa ternyata anak tersebut bukan anak kandungnya. Ditambah dari proses pemeriksaan dengan calon pengantin perempuan dan walinya yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak keluarga.¹¹³

Hal tersebut tertera pasal 5 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 bahwa Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

Dari pengalaman Bapak Saroyo sebagai penghulu, beliau pernah menemui kasus dengan kenyataan bahwa kedua orangtua calon mempelai perempuan menikah setelah mempunyai dua anak. Hal itu yang dialami oleh Wali dari Nengsih, Bapak Rasdi Sugianto. Setelah ditanyakan oleh penulis, putri dari Bapak Rasdi Sugianto ini ternyata anak ke dua, anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki.¹¹⁴

¹¹³ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", Wawancara, pada tanggal 4 Februari 2021

¹¹⁴ Rasdi Sugianto, "Narasumber Pelaku Nikah Yang Menggunakan Wali Nikah", Wawancara, pada tanggal 27 April 2021.

Maka dari itu setiap calon pengantin perempuan harus diperiksa dan diteliti yang bakal menjadi wali nikahnya. Jadi untuk status anak ibu itu, bukan hanya berlaku untuk anak pertama saja, tetapi anak kedua bahkan anak ketiga sesuai keadaan yang sebenarnya.

Adapun menurut penulis, yang diterapkan oleh Kepala KUA Kaligondang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55:¹¹⁵

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Di dalam pasal-pasal mengenai ketentuan anak sah pada pasal yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan yang pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, bukti asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran.

¹¹⁵ Nurhadi, Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, hlm. 147-148

Kedua, dengan cara mencari informasi dari orangtua mengenai status calon mempelai perempuannya dengan bantuan Pegawai Pencatat Nikah. Karena Pegawai Pencatat Nikah bekerja sehari-hari di desa/kelurahan yang menjadi tugasnya bersosialisasi langsung, maka diharapkan Pegawai Pencatat Nikah lebih banyak mengetahui informasi tentang calon mempelai, keluarga dan lingkungannya. Sehingga dapat memudahkan pihak KUA dalam proses pemeriksaan nikah. Pihak keluarga menjadi saksi bahwa anak tersebut memang anak kandungnya.¹¹⁶

Dapat penulis simpulkan bahwa keputusan menentukan wali nasab terhadap calon pengantin tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh Kepala KUA. Namun, penentuan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan berkas administrasi kehendak nikah dari calon istri dan wali nikah. PPN atau Penghulu tidak hanya memeriksa berkas administrasi semata, pemeriksaan juga dilakukan kepada kedua calon pengantin dan wali nikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun secara individual, maka pihak KUA baru bisa menentukan siapa wali nikah dari calon pengantin tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan kebasahan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Karena dari pernikahan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan pernikahan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah

¹¹⁶ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", Wawancara, pada tanggal 4 Februari 2021.

ada pernikahan, akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah (anak luar kawin). Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam pernikahan yang sah, jadi keterikatan hubungan pernikahan orangtua tersebut menjadi tolak ukur anak itu dianggap sah atau tidaknya dimata hukum perkawinan Indonesia.¹¹⁷

Pasal 99 KHI mendefinisikan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. UU No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 42 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sehingga dapat penulis simpulkan, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, anak tersebut disebut anak sah, sehingga diperbolehkan dinikahkan dengan ayahnya, meski dahulu menikah dalam keadaan sudah hamil.

Berbeda dengan *fiqih*, menurut pendapat Imam Syafi'i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila kurang dari 6 bulan dari akad nikah, perempuan itu sudah melahirkan anak, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka perempuan tersebut tidak

¹¹⁷ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261 Tahun 2009)", hlm. 8-10.

memiliki seorang wali nasab. Disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah.¹¹⁸

Penetapan usia kandungan minimal 6 bulan dengan mengkompromikan surat al-Ahqaaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, tentang hamil dan menyusui 30 bulan dengan ayat penyusuan sempurna 2 tahun (24 bulan). Maka 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan. Untuk membuktikan anak dalam kandungan hanya 6 bulan adalah hal yang sulit, sehingga perlu diadakan wawancara/penelitian kepada orangtuanya. Namun demikian, semua ayah yang anak perempuannya hendak menikah dan anak tersebut lahir kurang/lebih dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah, ketika hal tersebut ditanyakan kepada ayahnya perihal anak perempuannya dulu dalam kandungan apakah hanya 6 bulan, tidak ada yang mengaku secara terang-terangan. Semua mengakui bahwa ketika nikah dulu istrinya sudah dalam keadaan hamil. Dari hal ini Bapak Saroyo menjelaskan bahwa jika hamil sebelum menikah berapapun usia kehamilannya maka pernikahan tersebut walinya hakim.¹¹⁹

Ini bukan berarti tidak merujuk pada hukum positif, karena ketika hendak ditentukan wali nikah, apabila orangtua/wali menolak jika anak perempuannya dinikahkan dengan wali hakim, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama dengan dasar penolakan kehendak nikah dari KUA. Jika akhirnya Pengadilan Agama memerintahkan

¹¹⁸ Indra Halim dan Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, hlm. 10.

¹¹⁹ Saroyo, “Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga”, Wawancara, pada tanggal 3 Agustus 2021.

PPN/Penghulu untuk menikahkan anak perempuan tersebut dengan wali nasab, PPN/Penghulu akan mengikuti penetapan Pengadilan Agama.¹²⁰

Pencatat nikah yang digunakan KUA Kec. Kaligondang didasarkan pada hukum positif yakni UU Perkawinan dan aturan turunannya. Di satu sisi UUP Pasal 2 secara jelas mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara di sisi lain, kedudukan wali sebagai bagian dari rukun nikah tidak diatur secara tegas. Oleh karena tidak diatur secara tegas, maka hal itu dikembalikan kepada bunyi Pasal 2 UUP dan *Fiqih Munakahat*. KHI pun demikian tidak merinci batasan minimal kehamilan, yang diatur hanya wali nikah dan rinciannya.¹²¹

Menurut pendapat penulis, para wali dari calon pengantin yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pelaku nikah atau wali calon pengantin perempuan. Hal tersebut akan memudahkan para wali menerima keputusan penetapan wali yang diterimanya.

Sehingga dapat penulis simpulkan, terkait yang disampaikan oleh Bapak Saroyo bahwa penetapan wali nikah, yang dimaksud sesuai dengan hukum agama adalah apa yang sudah tertera dalam *fiqih*. Dengan mengembalikan lagi pada UU Perkawinan Pasal 2 bahwa pernikahan yang sah ialah yang sesuai hukum agamanya masing-masing. Sehingga Kepala

¹²⁰ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", Wawancara, pada tanggal 6 Agustus 2021.

¹²¹ Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", Wawancara, pada tanggal 6 Agustus 2021.

KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tidak hanya menggunakan hukum *fiqih* saja tetapi juga menggunakan dasar UUP dan KHI. Karena dalam UUP dan KHI masih belum secara tegas mengatur penetapan wali nikah bagi pengantin perempuan yang kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah.

Kebijakan yang digunakan oleh Kepala KUA dalam menghadapi persoalan calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan dari dahulu, kebijakan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah, tetapi berlaku bagi semua orangtua yang hamil atau melahirkan sebelum menikah maka anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai wali nasab.¹²²

Dengan mengkaitkan kebijakan yang diterapkan oleh Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak orangtuanya menikah, penulis menggunakan teori otoritas Max Weber, yang membagi tiga tipe otoritas yaitu:¹²³

- a. Tipe otoritas atau wewenang rasional sering disebut tipe legal atau formal. Tipe otoritas ini didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal (hukum).

¹²² Saroyo, "Penelitian Data Calon Pengantin Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kaligondang, Purbalingga", Wawancara, pada tanggal 3 Agustus 2021.

¹²³ SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", hlm. 34-35

- b. Otoritas tradisional dapat terjadi antara lain karena nilai-nilai kesucian, kesetiaan pribadi dan lain-lain. Hubungan yang terjadi pada otoritas tradisional lebih merupakan hubungan pemimpin dan masyarakat. Kepatuhan atas otoritas tradisional bukan kepada undang-undang atau peraturan, tetapi kepatuhan terhadap pribadi kepada pemimpin.
- c. Dasar otoritas kharismatik disandarkan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang. Otoritas kharismatik ini pada mulanya terdapat para nabi, ahli-ahli penyembuh, ahli hukum dan para pahlawan perang. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri-ciri yang seolah-olah supra-alamiah, supramanusiawi yang oleh para pengikutnya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena rasa kagum dan rasa hormat dari para pengikutnya, muncul “pengakuan” yang bersifat pribadi dan bersifat keyakinan.

Setelah dipahami antara kebijakan dan teori di atas, menurut penulis tipe otoritas yang digunakan oleh Kepala KUA adalah tipe otoritas tradisional. Karena kebijakan tersebut dipengaruhi kebijakan turun menurun yang sudah ada sejak dahulu. Terlihat juga wali nikah yang mematuhi ketentuan yang sudah ada tersebut. Meski beberapa diantaranya merasa keberatan dengan hal tersebut. Namun dengan adanya bukti bahwa belum ada kasus wali nikah yang menolak pernikahan putrinya harus menggunakan wali hakim. Hal tersebut menggambarkan kepatuhan para wali dari calon pengantin terhadap apa yang diputuskan oleh Kepala KUA.

Kepatuhan tersebut menjadi sebuah keharusan bagi semua masyarakat dan sudah diterapkan sejak lama. Sesuai dengan tipe otoritas tradisional yang menuntut adanya kepatuhan kepada kebijakan Kepala KUA tersebut, sehingga menurut penulis ketika para wali dari calon pengantin patuh pada otoritas yang dimiliki Kepala KUA disebabkan karena kepercayaan, para wali dari calon pengantin terhadap sesuatu yang sudah terbukti pada kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan *nash*.

Menurut ketentuan hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui perzinahan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya bisa terjadi karena tiga hal yaitu nasab melalui pernikahan sah, nasab hasil pernikahan *fasid*, nasab dari senggama *syubhat*.¹²⁴

Setelah penulis wawancarai wali nikah yang menggunakan wali hakim, yang mendaftar melalui *qayim* (perangkat desa) ada yang mengaku bahwa wali tersebut tidak mengetahui alasan mengapa pernikahan putrinya menggunakan wali hakim. Tanggapan Bapak Kepala KUA menjelaskan bahwa untuk hal seperti itu, pasti akan dijelaskan oleh penghulu walaupun sebelumnya *qayim* tidak memberitahukan alasannya. Ini bisa jadi menjadi bahan evaluasi kinerja *qayim*, karena beliau memahami tidak semua *qayim* mengetahui secara lengkap akan peran wali hakim.

¹²⁴ Sabilal Rosyad, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010), hlm. 165.

Sehingga menurut pendapat penulis, *qayim* tersebut bekerja dalam membantu mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan saja, tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai wali hakim. Pada dasarnya yang memiliki kewajiban tersebut adalah pihak KUA, dan dipastikan sebelum akad nikah penguhulu/Kepala KUA memberikan penjelasan, sebelum dilaksanakan akad nikah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kec. Kaligondang mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim bagi status anak ibu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah bila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, kata “tidak ada” dimaknai dengan anak ibu.

Serta pendapat Imam Syafi'i mengenai batasan kehamilan ditetapkannya wali nasab, jika kurang dari 6 bulan dari akad nikah, maka tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, KHI Pasal 53 ayat (1)-(3).

Alasan penetapan yang diterapkan Penghulu/Kepala KUA dalam mengambil keputusan tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan yang sebelumnya. Dengan menggunakan analisis teori otoritas Max Weber, diketahui penerapan yang digunakan Kepala KUA Kec. Kaligondang sesuai dengan tipe otoritas tradisional yaitu otoritas yang berlaku turun termurun dari kebijakan Kepala KUA sebelumnya, yang sudah ada sejak dahulu, sehingga secara otomatis dipatuhi oleh wali nikah calon pengantin. Disebabkan karena kepercayaan para wali calon pengantin terhadap Kepala KUA, demi tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan *nash*.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Kepala KUA dapat mempertahankan kebijakannya dalam menangani kasus, khususnya pernikahan yang menggunakan wali hakim yang berstatus anak ibu.
2. Untuk para wali calon pengantin perempuan, dapat mengajukan keberatannya terhadap penetapan wali nikah yang dilakukan KUA, kepada Pengadilan Agama, sehingga memudahkan para wali menerima keputusan yang sudah ditetapkan. Untuk orangtua wali nikah disarankan mengikuti semua peraturan yang berlaku dan membimbing anaknya agar tidak mengulangi tindakan seperti yang dilakukan kedua orangtuanya.
3. Untuk *qayim* lebih baik menjelaskan alasan mengapa harus menggunakan wali hakim kepada pelaku nikah. Agar masyarakat lebih paham peran wali hakim sebagai pengganti wali nikah. Sehingga tidak ada kesalahpahaman yang timbul dari para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi Pernikahan: Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*. Terj. Fedrian Hasmand. Bekasi: Daun Publishing, 2013.
- Anonim. “Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan”..
- Anonim. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. <https://peraturan.go.id>.
- Anonim. “Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu”. <https://peraturan.go.id>.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Aspandi. “Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*. Vol. V, No. 1, 2017. www.neliti.com.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Bariah, Oyoh. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Solusi*. Vol. I, No. 4, 2014.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. VII, No. 1, 2020, 20-33. Ejournal2.undip.ac.id.
- Candra, Gita Putri. “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. III, No. 2, 2016, 1-15. www.neliti.com.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk KUA Kecamatan Kaligondang.

Faizah, Nur. "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)". *Jurnal Annual Conference For Muslim Scholars*. 2017, 158-171. <https://proceedings.kopertais4.or.id>.

Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga". *Mizan: Journal Of Islamic Law*. Vol. IV, No. 1, 2018. Jurnalfai-uikabogor.org.

Hakim, Abdul. "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005". *Asy-Syari'ah*. Vol. XIX, No. 1, 2017. www.researchgate.net.

Halim, Indra dan Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana*. Vol. I, No. 1, 2020, 1-16. Journal.stai-alfurqan.ac.id.

Hidayati, Taufika. "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261 Tahun 2009)". *Premise Law Journal*. Vol. III, 2014, 13969. www.neliti.com

Kasim, Dulsukmi. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. IV, No. 2, 2019, 379-409. Journal.iaingorontalo.ac.id.

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. XVIII, No. 2, 2020, 257-284. Ejournal.uin-suska.ac.id.

Kuema, Miss Nurhasila. "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017. Eprints.walisongo.ac.id.

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Tahun 2019.

Mahyudi, Dedi. "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam". *Journal Article Ihya al-Arabiyah*. 2016

- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas". *Jurnal Hukum*. Vol. III, No. 6, 1996. www.neliti.com
- Nurhadi. *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. XIV, No. 2, 2016, 183-200. Almaiyyah.iainpare.ac.id.
- Rinwanto dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)". *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. III, No. 1, 2020, 82-96. Ejournal.sunan-giri.ac.id.
- Rosyad, Sabilal. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2017,
- Saraswati, Sylvia. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali 'Aqad Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2016. <https://scholar.google.co.id>.
- Siregar, Zulfikar Ali Buto. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam". *Sosio-Religia*. Vol. IX, 2010.
- Sudjana, Nana, dkk. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah". *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*. Vol. V, No. 1, 2018, 117-133. [Ejournal.staimadiun.ac.id](http://ejournal.staimadiun.ac.id).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. I, No. 1, 2017, 152-164. [Jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id).
- Umanailo, M. Chairul Basrun. "Max Weber". <https://www.researchgate>.
- Yani, Encep Ahmad. "Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. II, No. 11, 2017.
- Yunus, Fakhurrrazi M. dan Dewi Arlina. "Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2017, 101-128. [Jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id).
- Zubaidi, Zaiyad. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. I, No. 1, 2018, 93-108. <https://103.107.187.25>.